



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
Nomor : 121 /UN43/KPT.KU.00.01/2022**

Tentang

**PENETAPAN BESARAN HONOR KOREKSI BAGI DOSEN TIDAK TETAP FAKULTAS HUKUM
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan akan dimulainya kegiatan belajar mengajar di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa pada Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022;

b. bahwa untuk lebih mengoptimalkan kinerja dan meningkatkan kegiatan mengajar Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;

c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dalam huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan Besaran Honor Koreksi bagi Dosen Tidak Tetap Fakultas Hukum Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dalam suatu Keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor : 74 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

2. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

3. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 29 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 17 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;

8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;

9. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 1/KMK.05/2012 tanggal 3 Januari 2012 tentang Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PK-BLU secara penuh;

10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 29290/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Dr. H. Fatah Sulaiman, S.T., M.T. sebagai Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Periode 2019-2023.

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor : B/06/UN43.1/KU.00.01/2022 perihal Permohonan Pembuatan Surat Keputusan.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TENTANG PENETAPAN BESARAN HONOR KOREKSI BAGI DOSEN TIDAK TETAP FAKULTAS HUKUM SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022 UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
- KESATU : Penetapan Besaran Honor Koreksi bagi Dosen Tidak Tetap Fakultas Hukum Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- KEDUA : Adapun Besaran Honor Koreksi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah sebesar Rp. 5.000,-/Mahasiswa.
- KETIGA : Segala pengeluaran yang menyangkut penetapan penyelenggaraan kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2022 sesuai dengan pagu Fakultas yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang

 Pada tanggal 10 Februari 2022

Rektor,



 H. FATAH SULAIMAN

NIP. 196810062001121002